



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
3. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 34/SE/2021

TENTANG

**IMBAUAN MEMPERINDAH DAN MENGHIAS KANTOR, RUMAH DAN LINGKUNGAN
SERTA PENGUMANDANGAN LAGU INDONESIA RAYA SECARA SERENTAK
DALAM RANGKA HUT KE-76 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 2021 Nomor B-462/M/S/TU.00.04/06/2021 perihal Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, dengan ini saya menghimbau Saudara untuk:

1. Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
2. Memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan Saudara secara serentak sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 dengan merujuk pada pedoman logo dan desain turunan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI yang dapat diunduh melalui website www.setneg.go.id.
3. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 ke dalam berbagai media, antara lain desain/tampilan website//media sosial, tayangan pada media televisi dan *online*, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/souvenir/merchandise, media publikasi cetak dan elektronik, dan lain-lain yang dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
4. Melakukan program, kegiatan *campaign*, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan.

5. Menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Saudara untuk menghentikan semua kegiatan pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 10.17 sampai dengan 10.20, selama 3 (tiga) menit, dengan ketentuan berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi, kecuali terhadap aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.
6. Para Lurah menghimbau kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga agar seluruh warga ikut berpartisipasi menyemarakkan dan memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke 76- Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021, antara lain dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, menghias rumah/lingkungan dan melaksanakan aktivitas pada angka 5.
7. Memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar mematuhi protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dan segala pembiayaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta